

# CACAT FISIK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI DESA PORAME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



## Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palu*

Oleh :

**SUFARDIN**

**NIM : 14.3.09.0030**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penegasan Istilah .....	12
F. Garis-garis Besar Isi .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Relevansi Penelitian Terdahulu .....	16
B. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Sikap Agama Islam Terhadap Perkawinan.....	19
3. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	21
4. Hikmah Perkawinan.....	27
C. Perceraian .....	30
1. Pengertian Perceraian.....	30
2. Macam-macam Talak.....	31
3. Rukun dan Syarat Talak.....	35
4. Hukum Menjatuhkan Talak .....	36
D. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan.....	39
1. Dalam Hukum Islam.....	39
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	41
E. Akibat Yang Akan Muncul Setelah Putusnya Perkawinan.....	42
1. Akibat Talak.....	42
2. Akibat Fasakh.....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Kehadiran Peneliti .....	48
D. Data dan Sumber Data .....	48
E. Teknik Pengelolaan Data .....	49
F. Teknik Analisis Data .....	50
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
B. Sampel Penelitian.....	58
C. Pengertian Cacat Fisik.....	59
D. Cacat Fisik Sebagai Alasan Perceraian.....	64
E. Perspektif Hukum Islam Mengenai Cacat Fisik Sebagai Alasan Perceraian.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

**Nama Penulis** : Sufardin  
**NIM** : 14.3.09.0030  
**Judul Skripsi** : **Cacat Fisik sebagai alasan perceraian di Desa Porame Perspektif Hukum Islam**

---

Skripsi ini adalah suatu karya ilmiah yang membahas tentang “Cacat Fisik sebagai alasan Perceraian di Desa Porame Perspektif Hukum Islam. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengkaji sejauh mana Islam membolehkan perceraian pada umumnya dan terlebih khusus yang didasari oleh alasan karena salah satu pihak baik suami atau istri menderita suatu penyakit atau cacat.

Adapun metode yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pengumpulan data yang meliputi penelitian lapangan dengan mempergunakan sampel serta penelitian perpustakaan. Selanjutnya metode penulisan meliputi : induktif, deduktif dan komparatif. Selanjutnya metode penulisan meliputi : induktif, deduktif dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kasus pertama dan kedua perceraian di karenakan seorang suami mengalami penyakit mental sehingga seorang istri meninggalkannya begitu saja tanpa melalui proses perceraian di Pengadilan Agama. Kasus kedua perceraian ini terjadi di karenakan seorang istri tidak bisa memberikan keturunan sehingga seorang suami menceraikan istrinya yang di mana proses perceraian hanya melalui dewan adat saja atau biasanya hanya menggunakan surat kebebasan. Mengenai sakit atau cacat yang dijadikan sebagai alasan perceraian, para ulama Mazahib al-Arba’, yaitu Hanafi, Syafi’i, Hambali dan Maliki keempatnya membolehkan perceraian dengan alasan tersebut. Adapun perceraian dengan alasan sakit atau cacat dapat dikabulkan, karena hal ini memang telah di atur dalam KHI serta UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam menentukan putusannya, para Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek lainnya, baik itu faktor-faktor yang dapat menguatkan gugatan, maupun akibat yang akan ditimbulkan paska perceraian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perkawinan adalah ikatan batin antara wanita dan pria yang punya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan kepada Allah. Dengan demikian perkawinan harus dijaga dengan baik agar apa yang menjadi tujuan dari perkawinan dalam Islam yakni mewujudkan keluarga sejahtera sehingga melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.

Salah satu prinsip perkawinan yaitu adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya karena perkawinan tidak hanya perbuatan perdata semata tetapi ikatan suci yang berkaitan dan keimanan kepada Allah swt.

Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Akan tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka yaitu boleh melakukan perceraian.

Perceraian saat ini bisa terjadi karena adanya perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Pada dasarnya terjadinya perceraian tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi ikatan perkawinan. Berbagai sebab yang menjadi alasan seorang istri yang menggugat cerai suaminya dan sebaliknya suami menalak cerai istrinya.

Perceraian dapat diterima dan dilakukan di Peradilan Agama apabila sudah memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan jalan mufakat saja, hal ini sesuai dengan pendapat Subekti bahwa Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah.<sup>1</sup>

Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan harus cukup alasan seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2), hal ini lebih lanjut diterapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam ( Selanjutnya di sebut dalam KHI) Pasal 116<sup>2</sup>, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam KHI, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya.

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta :Liberti.

<sup>2</sup> *Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.*

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam KHI terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut:
  7. Suami melanggar taklik talak.
  8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan menganalisa Pasal-Pasal di atas jika seseorang sudah menemukan alasan yang tepat untuk mengajukan gugatan maka terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara pengajuan gugatan. Dalam hukum acara perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun gugatan kepada pengadilan yaitu (1) *substantiering theorie*, yaitu suatu gugatan selain menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi istri yang menggugat cerai suaminya tidaklah cukup hanya menyebutkan alasan perceraian tetapi juga harus menyebutkan awal mula perkawinan. Seperti kapan perkawinan dilakukan, status ketika kawin dan lainnya.

(2) *Individualisierungs Theorie*, teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata mendahului dan sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut.

Dalam perkara kasus ini sang istri mengajukan gugatan dengan penggabungan alasan perceraian atau kumulasi alasan perceraian. Istri sebagai pihak penggugat tidak akan diterima gugatannya jika mengajukan gugatan karena alasan dirinya selingkuh seperti yang terjadi pada suatu perkara, karena apabila pihak yang mengajukan perceraian adalah pihak yang salah, maka gugatan perceraian tersebut akan ditolak di Peradilan Agama. Karena berdasarkan prinsip yang ada seorang yang berbuat salah tidak boleh mengajukan gugatan.

Namun dalam perkara yang diambil dalam penelitian ini, penggugat dalam mengajukan perkara alasan perceraianya bukan karena penggugat selingkuh tetapi karena alasan lain yang bisa diterima seperti salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Cacat badan dan Sakit jiwa yang dimaksud peneliti adalah salah satu contoh yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis, karena dalam interaksi antara suami dan isteri akan terhambat sehingga menyebabkan salah satu pihak dari suami atau isteri tidak dapat melaksanakan kewajiban. Cacat Fisik adalah kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan

gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri yang sangat tipis sehingga tidak bisa disembuhkan.<sup>3</sup>

Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya baik yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Sehingga pada akhirnya gugatan perceraian dapat dikabulkan oleh hakim. Oleh karena itu, demi memahami dasar hukum putusan hakim terhadap perkara ini baik dari hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengetahui bagaimana proses pembuktian perceraian dengan kumulasi alasan dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena dengan kumulasi alasan, penelitian ini mengangkat judul “**Cacat Fisik Sebagai Alasan Perceraian di Desa Porame Perspektif Hukum Islam**” yang akan dipaparkan dan dianalisis dalam Skripsi ini.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk memperjelas maksud dan sasaran dalam pembahasan ini penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Mengapa Cacat fisik menjadi salah satu alasan perceraian ?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam terhadap Cacat Fisik sebagai alasan perceraian?

---

<sup>3</sup> [https://id.wiktionary.org/wiki/cacat\\_tubuh](https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh) diakses tanggal 10-02-2021

### ***C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa Cacat Fisik sebagai alasan perceraian.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Cacat Fisik sebagai alasan perceraian.

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang perceraian yang terjadi yang disebabkan oleh pihak suami atau istri mengalami Cacat.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan masukan bagi badan pembuat Undang-Undang perkawinan mengenai alasan cacat fisik sebagai alasan perceraian.
2. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya.
3. Sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

#### D. Kajian Pustaka

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal sebagai mana diisyaratkan dalam surah Ar-Rum dan lainnya. Dalam Islam akad perkawinan bukan hanya akad perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keimanan kepada Allah.

Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Q.S Ar rum ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ -

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda [ Kebesaran ]-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda [ Kebesaran Allah ] bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>

Begitu sucinya ikatan perkawinan tersebut akan tetapi pasangan manusia tidak mustahil jika tidak dapat menjaga keutuhan ikatan rumah tangga mereka. Karena berbagai faktor yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Perceraian diizinkan oleh syara berdasarkan hadis nabi Muhammad saw sebagai berikut :

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم

“Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadits ini shahih)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, AL-Quran dan terjemahannya, Semarang: Toha Putra. 1989

<sup>5</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, Beirut-Libanon: Dar alKitab al-Ilmiyah, hlm. 223

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Problematika yang hadir di antara suami istri mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak menemukan penyelesaian perdamaian selain dengan cerai dan diceraikan, maka tindakan ini harus diambil. Sebagaimana perkataan Umar bin khotab:

Istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya:

“Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud)<sup>6</sup>

Jika akad perkawinan telah sah dan berlaku maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri seimbang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Oleh karena itu, jika salah satu pasangan

---

<sup>6</sup> Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Daud, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996, hlm. 134

melanggar hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan tidak menyebutkan secara khusus pengertian perceraian karena istilah ini berasal dari kitab-kitab fiqih. Namun secara tersirat istilah ini dapat dipahami dari Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Adapun alasan-alasan untuk melakukan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dikenal dua istilah cerai yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak adalah putusnya hubungan dari pihak suami secara tersirat tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 1974. Pasal 117 KHI.
- b. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri.

Secara tersirat tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 1989. Pasal 132 ayat (1) KHI.

Dalam cerai talak, petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak nusyuz maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah muth'ah kepada mantan istri. Sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth'ah, karena suami tidak memiliki hak rujuk.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan

Sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ikatan perkawinan itu bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Hakim pengadilan agama apabila telah yakin bahwa perselisihan yang terjadi dalam sebuah keluarga, yang kecil untuk disatukan kembali, dapat memberikan putusan cerai kepada para pihak yang berselisih tersebut, jika kemudharatan yang diterima oleh suami istri tersebut lebih ringan apabila mereka bercerai, daripada kedua pihak tersebut disatukan kembali yang dapat dipastikan perselisihan tersebut terus-menerus terjadi bahkan kepada kemudharatan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan yang mudharat yang lebih ringan

Kaidah diatas memiliki pengertian bahwa kemudharatan yang berat dihilangkan dengan kemudharatan yang ringan, apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik dari pada mereka bersama, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya.

Berkaitan dengan perkara yang penyusun teliti hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (ex officio) yaitu hakim dalam memutus perkara dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai dengan undang-undang serta hukum Islam. Walaupun demikian, dalam memutuskan perkara, hakim tidak cukup berbekal prasangka saja. Namun juga harus

mempertimbangkan kronologis dari perkara dengan melihat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak atau kesaksian saksi yang diperkuat dengan kepastian alat bukti yang ditujukan kepadanya.

UU Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan segala dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal ini menurut Yahya Harahap menganut asas *motifating plicht*, hakim “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusannya. secara singkat makna kewajiban yaitu putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya, dalam pengertian luas, bukan sekedar meliputi motivasi tentang pertimbangan alasan-alasan, dasar-dasar hukum serta Pasal-Pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membaca.

#### ***E. Penegasan Istilah***

Adapun judul skripsi ini adalah “**Cacat Fisik Sebagai Alasan Perceraian di Desa Porame Perspektif Hukum Islam.**” Beberapa kata dan istilah dalam judul penelitian ini perlu dijelaskan agar tidak memunculkan salah pengertian atau salah pemahaman. Adapun uraian tersebut sebagai berikut:

Cacat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak).

Fisik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu bersangkutan dengan anggota badan dan fisik manusia .

Cacat Fisik atau badan adalah kekurangan pada tubuh manusia yang menyebabkannya kurang sempurna.<sup>7</sup>

Perceraian adalah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap sesuatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>8</sup>

#### ***F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi***

Dalam garis-garis besar isi skripsi ini, penulis akan mengemukakan gambaran singkat mengenai isi skripsi ini.

Pada bab I sebagai bab pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah dan penulis menutup bab ini dengan garis-garis besar isi skripsi.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 164

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 388

Pada bab II penulis menguraikan Landasan teori tentang dasar-dasar perkawinan dan perceraian yang meliputi : Hasil penelitian terdahulu, pengertian perkawinan, sikap agama islam terhadap perkawinan, prinsip prinsip perkawinan , hikmah perkawinan , pengertian perceraian (talak) , macam-macam talak, sebab-sebab putusnya perkawinan, dan penulis menutup pembahasan bab II dengan akibat yang akan timbul setelah putusnya perkawinan.

Selanjutnya pada bab III Penulis menguraikan tentang Metode Penelitian meliputi : Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penulis menutup bab III dengan pengecekan keabsahan data .

Pada bab IV penulis menguraikan tentang Hasil penelitian dan pembahasan meliputi: Gambaran umum lokasi penelitian, kasus perceraian cacat fisik ditempat penelitian, Pengertian Cacat fisik, Cacat fisik sebagai alasan perceraian, kemudian di tutup dengan Perspektif Hukum Islam mengenai cacat fisik sebagai alasan terjadinya perceraian.

Kemudian pada bab V penulis menutup skripsi ini dengan beberapa kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Relevansi Penelitian Terdahulu***

Berdasarkan kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, sudah pernah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang kasus Cacat Fisik, diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhamad Husni (10100106027) Sarjana Strata I (SI) Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul “ Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Makasar) ”.<sup>9</sup>Fokus persamaan penelitian ini yaitu terletak pada kasus cacat fisik yang menjadi alasan perceraian.Perbedaan penelitian ini terletak pada perbedaan karakter suami atau istri sebelum menikah.

---

<sup>9</sup> Muhamad Husni (10100106027) Sarjana Strata I (SI) Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul “ Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Makasar) ”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Inge Nirmala Nurus Sa'diah () Sarjana Strata I (SI) Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul "Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo".<sup>10</sup> Persamaan yang mendasar dengan kasus ini yaitu mengenai cacat biologis sebagai penyebab perceraian dan adapun perbedaannya berdasarkan dari objek penelitian yaitu peneliti pertama meneliti tentang seorang suami yang tidak bisa memberikan keturunan sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan.
3. Kasus perceraian Muhammad Gunawan Hendromartono ( Gugun gondrong ) dengan Anna Marisa.

**Jakarta-** Anna Marissa mempunyai alasan untuk menggugat cerai suaminya, Gugun Gondrong. Salah satunya adalah tingkat emosi Gugun yang tidak terkendali pasca operasi tumor otak.<sup>11</sup>

Hal tersebut diungkap juru bicara Gugun, Dwi Heri Sulistiawan, saat ditemui **detikhot** di TIS square, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 6/7/2010. Heri menceritakan awal perkecokan di keluarga Gugun dan Anna.

Perkecokan itu mulai terjadi di awal-awal pernikahan Gugun dan Anna. Namun perkecokan tersebut dianggap lumrah karena masih dalam penyesuaian memasuki kehidupan di rumah tangga. "Masa-masa indah mereka 7 bulan ( setelah menikah). Itu kan masa penyesuaian. Pada saat 7 bulan mengalami cekcok. Itu hal yang wajar," jelas Heri.

Namun setelah 7 bulan menikah, Gugun terserang tumor otak yang menyebabkan dirinya lumpuh. Awal Gugun terserang tumor, Anna terus setia mendampingi. Anna terus mendampingi pria bernama lengkap Muhammad Gunawan Hendromartono itu. Namun emosional Gugun setelah dioperasi dan menjalani proses pemulihan semakin tidak terkendali. Gugun menjadi sosok yang temperamental.

" Memang bahwa kondisi Gugun saat itu dalam keadaan sakit fisik. Tidak bisa memenuhi selayaknya kepala rumah tangga. Dengan adanya sakit

---

<sup>10</sup> Inge Nirmala Nurus Sa'diah () Sarjana Strata I (SI) Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul "Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo"

<sup>11</sup> <https://hot.detik.com/celeb/d-1393988/alasan-istri-gugat-cerai-gugun-gondrong>

ini, mungkin perangai( tingkah laku ) Gugun gampang berubah-ubah, emosi dan temperamental. Memag harus dibutuhkan kesabaran ekstra dari istri. Mungkin kesabaran itu sudah habis,’’ jelas Heri. ( **ebi/iy**).

## ***B. Perkawinan***

### 1. Pengertian Perkawinan

#### a. Pengertian Secara Bahasa

An-Nikah atau Az-Zawaaj adalah kata dalam bahasa arab yang menunjukkan arti: bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan<sup>12</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Takwir/81 :7.

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ - ٧

Terjemahnya :

Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh).

Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut juga AlAqd, yakni bergandengan (bersatu)nya antara laki-laki dengan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan “zawaaja”<sup>13</sup>.

#### b. Pengertian Secara Syar’i

<sup>12</sup> Muhammad Ahmad Kan’an, *Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I* (Edisi Indonesia; Jogjakarta: Maktabah Al-Jihad, 2008), h. 1.

<sup>13</sup> Muhammad Ahmad Kan’an, *loc. Cit.* 32

Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari'at<sup>14</sup>.

Sebab nikah itu artinya saling bersatu dan saling masuk. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang maksud dari lafadz "An-Nikah" yang sebenarnya. Apakah berarti "perkawinan" atau "jima".

Selanjutnya, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama karena berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa dengan ikatan cinta dan kasih sayang, dan karena ikatan tersebut merupakan sebab adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji.

## 2. Sikap Agama Islam Terhadap Perkawinan

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk, termasuk manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat AzZariyat/51 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

<sup>14</sup> Muhammad Ahmad Kan'an, *loc. Cit.*

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan dalam keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian ajaran Islam yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi ketentraman batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi saw.

Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari Ibnu Abbas<sup>15</sup>.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ

(رواه البخارى ومسلم عن عباس).

<sup>15</sup> Shahih Bukhari, *Kitab Nikah Juz 5*. (Bairut, libanon : Darul Kitab Al-ilmia, 1992), h. 438.

Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian sudah mampu untuk menikah, nikahlah, karena nikah itu dapat mengendalikan mata (yang jalang) dan memelihara kesucian kehormatan (dari berzina). (H.R. Bukhari Muslim)

Demikian pula dari segi bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan di samping amal-amal jariah yang lain.

### 3. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip dasar perkawinan Islam yang harus diketahui oleh seorang konselor perkawinan dapat dirumuskan sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Dalam memilih calon suami/isteri, faktor agama/akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta, sebagaimana diajarkan oleh Rasul<sup>17</sup>.

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَانظُرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
يَدَاكَ (رواه البخارى ومسلم عنابوهريرة)

Artinya : Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung. (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

2. Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunnah Rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri

<sup>16</sup> Titik balik, *Prinsip-Prinsip Dasar Perkawinan*, (tt,tp,2008), h.-. <http://wordpress.com.html> (5 Mei 2020)

<sup>17</sup> Sunan Ibnu Majah, *Bab Tazwiji Zaatad Din Juz 1*, (Bairut, Libanon : Darul Fikr, 1992), h. 583.

sebagai suami/isteri, sebagai ayah/ibu dan sebagainya. Bagi yang belum mampu disuruh bersabar dan berpuasa, tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut terjerumus pada perzinaan, maka agama menyuruh agar ia menikah saja, Insya Allah rizki akan datang kepada orang yang memiliki semangat menghindari dosa, entah dari mana datangnya (min haitsu la yahtasib)

Firman Allah SWT. Q.S. An-Nur/24 : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

٣٢ -

Terjemahnya :

Kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak nikah diantara hamba-hamba sahayamu yang laki dan yang perempuan. Jika mereka fakir, Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.

3. Bahwa tingkatan ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola (managemen) dan berkah dari Allah SWT. Ada keluarga yang ekonominya pas-pasan tetapi hidupnya bahagia dan anak-anaknya bisa sekolah sampai ke jenjang tinggi, sementara ada keluarga yang serba berkecukupan materi tetapi suasanaanya gersang dan banyak urusan keluarga dan pendidikan anak terbengkalai. Berkah artinya terkumpulnya kebaikan ilahiyyah pada seseorang/keluarga/masyarakat seperti terkumpulnya air di dalam kolam. Secara sosiologis, berkah artinya terdayagunanya nikmat Tuhan

secara optimal. Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan. Firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf/7 : 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا  
كَانُوا يَكْسِبُونَ - ٩٦

Terjemahnya :

Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan ber-taqwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami akan siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka.

4. Suami isteri itu bagaikan pakaian dan pemakainya. Antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemeliharaan kebersihan. Masing-masing suami dan isteri harus bisa menjalankan fungsinya, sadar akan kewajiban dan haknya.

5. Bahwa cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Tuhan dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi dan memaafkan. Kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/menyuburkan cinta, sementara penyelewengan, egoisme, kikir dan kekasaran akan menghilangkan rasa cinta.

6. Bahwa salah satu fungsi perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual secara sehat, benar dan halal. Hubungan suami isteri (persetubuhan) merupakan hak azazi, kewajiban dan kebutuhan bagi kedua belah pihak. Persetubuhan yang memenuhi tiga syarat (sehat, benar dan halal) itulah yang berkualitas, dan dapat mendatangkan ketenteraman (sakinah). Oleh karena itu,

masing-masing suami isteri harus menyadari bahwa hal itu bukan hanya hak bagi dirinya, tetapi juga hak bagi yang lain dan kewajiban bagi dirinya. Dalam Islam, hubungan seksual yang benar dan halal adalah ibadah. Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Terjemahnya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Surat ar Rum, 21)

7. Bahwa pergaulan dalam rumah tangga juga membutuhkan suasana dinamis, dialog dan saling menghargai. Kekurangan keuangan keluarga misalnya, oleh orang bijak dapat dijadikan sarana untuk menciptakan suasana dinamis dalam keluarga. Sebaliknya suasana mapan yang lama (baik mapan cukup maupun mapan dalam kekurangan) dapat menimbulkan suasana rutin yang menjenuhkan. Oleh karena itu suami isteri harus pandai menciptakan suasana baru, baru dan diperbaharui lagi, karena faktor kebaruan secara psikologis membuat hidup menjadi menarik. Kebaruan tidak mesti dengan mendatangkan hal-hal yang baru, tetapi bisa juga barang lama dengan kemasan baru.

8. Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah adanya orang ketiga bagi suami atau bagi isteri (other women/man). Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/kurang was-was pada (misalnya kasus adik ipar atau pembantu), atau karena pergaulan terlalu bebas (ketemu bekas pacar atau teman sekerja), atau karena ketidak puasan kehidupan

seksual, atau karena kejenuhan rutinitas. Suami/isteri harus saling mempercayai, tetapi harus waspada terhadap kemungkinan masuknya virus orang ketiga.

9. Bahwa perkawinan itu bukan hanya mempertemukan dua orang, suami dan isteri, tetapi juga dua keluarga besar antar besan. Oleh karena itu suami/isteri harus bisa berhubungan secara proporsional dengan kedua belah pihak keluarga, orang tua, mertua, adik, ipar dan yang lainnya.

10. Bahwa masalah harta benda sering menjadi sumber perselisihan keluarga, baik selagi masih hidup maupun setelah ditinggal mati (warisan). Orang tua diajarkan untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya, termasuk dalam hal pemberian harta. Ada dua jalan untuk mengalihkan hak pemilikan harta orang tua kepada anak, yaitu hibah, yakni pemberian ketika orang tua masih hidup, dan pembagian harta warisan setelah orang tua mati. Pedoman pembagian harta warisan dalam Islam sudah sangat jelas, tetapi kesepakatan keluarga (ahli waris) dapat membuat keputusan lain dalam pembagian harta-harta waris yang diperoleh dengan cara rebutan/perselisihan biasanya tidak berkah, karena cara perolehannya disertai rasa permusuhan/tidak ridla.

11. Bahwa karena selalu berdekatan, komunikasi antara suami isteri biasanya menjadi sangat intens. Keharmonisan hubungan antara suami isteri dipengaruhi oleh kesamaan atau keseimbangan watak/temperamen, kesamaan hobi, kedekatan visi dan sebagainya. Keharmonisan suami dan isteri akan terwujud jika masing-masing berfikir untuk memberi, bukan untuk menuntut, saling menghargai, bukan saling merendahkan. Dalam kehidupan, seringkali dijumpai bahwa kesulitan yang dihadapi justru mengandung hikmah yang besar,

asal orang dapat menerima dan menghadapinya secara benar dan sabar. Isteri biasanya kurang senang dinasehati suami jika nasehat itu seperti nasehat guru kepada murid, meskipun ia mengakui kebenaran nasehat suaminya, demikian juga sebaliknya.

12. Pada dasarnya sistem perkawinan dalam Islam adalah monogami. Poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan tertentu, bagaikan pintu darurat, dan dengan persyaratan-persyaratan yang berat. Poligami yang dilakukan demi menjaga kesucian, adalah lebih baik daripada toleransi terhadap perzinahan. Ungkapan yang berbunyi; jika ingin makan daging kambing cukup beli sate, tidak harus repot-repot memelihara kambing, sebenarnya adalah ungkapan sesat dari orang bodoh.

13. Perceraian dilihat dari sudut hak dan kewajiban, perkawinan merupakan kontrak sosial yang mengikat antara suami dan isteri, yakni bahwa suami memikul kewajiban yang melahirkan hak, sebagaimana juga isteri memiliki hak-hak yang lahir dari kewajiban yang dipikulnya. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hal itu berpengaruh kepada hak-hak yang dimilikinya, dan sebaliknya menjadi hak bagi pihak lain untuk menggugatinya. Misalnya; suami wajib memberi nafkah keluarga, yang dengan itu suami memiliki hak untuk memimpin rumah tangga. Jika suami ternyata tidak sanggup memberi nafkah, sebaliknya isteri yang justru bekerja keras dan bisa memberi nafkah keluarganya, maka hak kepemimpinan suami dalam rumah tangga pasti menjadi tidak penuh karena terdesak oleh kontribusi yang diberikan oleh isteri. Inilah beberapa ajaran Islam, yang seandainya kaum Muslimin mau mengikutinya dan

memeliharanya dengan sungguh-sungguh maka kasus perceraian itu akan berkurang.

#### 4. Hikmah Perkawinan

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi<sup>18</sup>, hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain :

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.

Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.

- b. Keadaan hidup manusia akan menjadi tentram dan tertib.

- c. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bias menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7 : 189. ...

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ ١٨٩

Terjemahnya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.

- d. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

---

<sup>18</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri wa Fasalsafatuh (Falsafah dan Hikmah Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV.Asy-syifa, 1992), h.256-258.

- e. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- f. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit.
- g. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Selain hikmah-hikmah diatas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan menikah, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang disyaratkan oleh Firman Allah dalam Q.S. Ar Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

<sup>19</sup> M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995), cet. Ke-1, h. 34-36.

2. Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Mendorong orang untuk giat bekerja karena tuntutan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
5. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar.
6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan, rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain : menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuaan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin sillaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.

### ***C. Perceraian (Talak)***

#### **1. Pengertian Talak**

Talak diambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Abdurrahman Al-Jaziry<sup>20</sup>, talak ialah:

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan katannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

## 2. Macam-Macam Talak<sup>21</sup>

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli.
2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak.
3. Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, -), jilid ke-7, h. 4.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqhi II*, h. 227.

b. Talak bid'I, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstrubasi).
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

c. Talak la sunni wala bid'I, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'I, yaitu:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan.

Contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya: "engkau saya talak sekarang juga atau engkau saya cerai sekarang juga".

- b. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya: “pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang”.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah ini bergantung kepada niat suami, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh. Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

- b. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak bain shugro dan talak ba'in kubro. Talak ba'in shugra ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Termasuk talak ba'in shugro yaitu:

1. Talak sebelum berkumpul
2. Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'
3. Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

Adapun talak bain kubra ialah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada

talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/ : 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Terjemahnya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

### 3. Rukun dan Syarat Talak<sup>22</sup>

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

#### a. Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1. Berakal. Dalam hal ini adalah bahwa suami tidak gila, tidak hilang akal atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
2. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.

---

<sup>22</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2, h. 178

3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.
- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.
- c. Sighat talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah.
- d. Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk maksud lain.

#### 4. Hukum Menjatuhkan Talak<sup>23</sup>

Pada pendapat jumhur Ulama' Syafii, Maliki dan Hanbali mengatakan hukum talak pada asalnya adalah boleh tetapi adalah lebih baik jika tidak dilakukan kerana menyebabkan terputusnya ikatan kasih sayang.

Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 236. ...

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً

Terjemahnya :

---

<sup>23</sup> Zakiah Daradjat, op. cit., h. 188-192

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.

Walau bagaimanapun hukum talak tidak keluar dari hukum yang empat yaitu haram, makruh, wajib dan sunat.

#### 1. Haram

- Haram kalau seseorang itu meyakini jika dia menceraikan isterinya pasti dia akan terlibat dengan perkara maksiat (zina) kerana ia sangat memerlukannya sedang dia sendiri tidak mampu untuk berkahwin lain.
- Haram menceraikan isteri semasa haid dan nifas ataupun sewaktu isteri sedang suci dari haid lalu disetubuhi oleh suaminya.

#### 2. Makruh

- Makruh menjatuhkan talak bagi seseorang yang mempunyai keinginan berkahwin atau mengharapkan zuriat dengannya dan mengekalkan perempuan sebagai isterinya.
- Suami menceraikan seorang isteri yang baik dengan tiada apa-apa kesalahan yang dilakukan olehnya atau terdapat apa-apa kecatatan pada diri isterinya.

#### 3. Wajib

- Talak menjadi wajib apabila berlakunya perselisihan di antara suami isteri sedangkan hakim atau qadi dari kedua-dua belah pihak berpendapat pasangan ini memang patut bercerai kerana hanya itulah sahaja jalan yang paling selamat buat mereka.

- Apabila suami melakukan ‘illa terhadap isteri (bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya). Dengan sumpah suami itu si isteri telah menderita kerana dia tidak digauli dan tidak pula diceraikan. Dalam masalah ini suami diberikan tempoh selama 4 bulan untuk kembali menggauli isterinya dengan membayar denda (kafarah) sumpah dan jika tidak dia wajib menceraikan isterinya.

#### 4. Sunnat

- Apabila seorang suami merasakan yang ia tidak lagi mampu untuk menanggung nafkah isterinya dengan sempurna atau lebih baik.
- Isteri tidak lagi menjaga muruah dan dirinya.
- Isteri tidak menunaikan hak-hak dan tanggungjawabnya kepada Allah dan suami.
- Sering berlaku pergaduhan dan pertengkaran yang berterusan antara suami isteri.

### ***D. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan***

#### 1. Dalam Hukum Islam

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain kerana perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi kerana terjadinya khulu’, zihar, ila’, li’an dan syiqaq.

a. Khulu'<sup>24</sup>

Menurut para fuqaha, Khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubaara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar 'iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubaar'ah (perembebasan).

b. Zhihar<sup>25</sup>

Menurut bahasa Arab, kata Zhihar diambil dari kata zhahrun yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.

c. Ila'<sup>26</sup>

Kata Ila' menurut bahasa merupakan masdar dari kata ala-yuli-laan sewazan dengan a'tha-yu'thi-itha'an, yang artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, Ila' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju pada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara

---

<sup>24</sup> Zakiah Daradjat, op. cit., h. 192

<sup>25</sup> Zakiah Daradjat, op. cit., h. 196

<sup>26</sup> Zakiah Daradjat, op. cit., h. 200

mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

d. Li'an<sup>27</sup>

Kata Li'an diambil dari kata al-la'nu, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Adapun menurut istilah hukum Islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

e. Syiqaq<sup>28</sup>

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

## 2. Dalam Kompilasi Hukum Islam

Tentang putusnya perkawinan, Kompilasi Hukum Islam<sup>29</sup> secara rinci menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Zakiah Daradjat, op. cit., h. 203

<sup>28</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Cet I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 168.

<sup>29</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), h. 114

Pada Pasal 113 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan Pengadilan,

Kemudian dijelaskan lagi lebih lanjut pada Pasal 116 mengenai penyebab terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### ***E. Akibat Putusnya Perkawinan*** <sup>30</sup>

#### 1. Akibat Talak

##### a. Akibat Talak Raj'i

Talak Raj'i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak, serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).

Disamping tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini juga tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baruberjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada ruju'.

##### b. Akibat Talak Ba'in Sughra

Talak Ba'in Sughra ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya.

##### c. Akibat Talak Ba'in Kubra

---

<sup>30</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 265.

Hukum talak Ba'in Kubra sama dengan talak Ba'I Sughra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami untuk rukuk kembali dengan bekas istrinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niat nikah tahlil.

## 2. Akibat Fasakh

Pisahny suami istri akibat fasakh sama dengan talak ba'in yang mana mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga. Namun ada perbedaan antara pisahnya suami istri akibat fasakh dengan yang diakibatkan oleh talak. Pisahnya suami istri yang diakibatkan talak dapat mengurangi bilangan talak itu sendiri. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i kemudian kembali pada masa iddahny, atau akad lagi setelah habis masa iddahny dengan akad baru, maka maka perbuatan tersebut terhitung satu talak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talak lagi.

Sedangkan pisah suami istri karena fasakh, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena khiar balig, kemudian kedua suami istri tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Mengenai masa pelaksanaan fasakh, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Syafi'i berkata: "harus menunggu selama tiga hari." Sedang imam Maliki mengatakan: " harus menunggu selama satu bulan." Dan Imam Hambali mengatakan: "harus menunggu selama satu tahun." Semua itu

maksudnya adalah selama masa waktu tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila istri tidak rela lagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>31</sup> Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qablaal-dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

---

<sup>31</sup> H. Abdurrahman, op. cit., h. 149

Bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

#### Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Mengenai akibat putusnya perkawinan, juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>32</sup>:

#### Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

---

<sup>32</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, op. cit.*, h. 32

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah panduan/acuan untuk melakukan penelitian, sebuah karya ilmiah sangat perlu adanya metode penelitian agar penelitian ini menjadi rasional, sistematis, dan mudah dalam pelaksanaannya. Dan metode penelitian merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan penelitian, diharapkan dengan arahan yang tepat maka kebenaran yang objektif dan terarah dapat tercapai.

#### *A. Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat survei lapangan dengan memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis.<sup>33</sup> Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan dengan cara melihat langsung keadaan lapangan.

Dalam penelitian ini yang akan penulis teliti yaitu, tentang cacat fisik sebagai alasan perceraian serta bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap cacat fisik sebagai alasan perceraian.

#### *B. Lokasi Penelitian*

---

<sup>33</sup> Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2007

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi yang di mana tempat tersebut terdapat kasus yang berkaitan dengan judul skripsi dari peneliti serta mampu mencari keterangan-keterangan maupun data-data yang akurat dalam penelitian penulis.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran penulis sangat penting dalam penelitian ini, karena penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi dilokasi penulis melakukan penelitian. Dalam hal ini, penulis sebagai pelaku utama yang dapat berinteraksi langsung dengan responden atau informan lainnya. Dengan demikian penulis bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data tentang perceraian cacat fisik.

### ***D. Data dan Sumber Data***

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat primer dan jenis data yang bersifat sekunder, sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung lewat pengamatan, wawancara maupun informan yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Husein Umar, “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian quisioner yang bisa dilakukan oleh penulis.”<sup>34</sup>
- b. Data sekunder yaitu pengumpulan data melalui bahan bacaan, dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>34</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tafsir Bisnis*, (Cet.IV; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), 42.

## 2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu, salinan buku-buku ataupun kasus tentang perceraian cacat fisik, dan wawancara.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam rangka pengumpulan data penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut;

#### a. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi. Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Tetapi tidak perlu semua diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan pengamatan, peneliti terlibat secara pasif. Artinya, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung.<sup>35</sup> Kegiatan observasi ini dilakukan pada tahap awal dengan harapan apa yang di amati (dilihat) atau di dengar di lapangan akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi secara mendalam.

#### b. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara kualitatif yaitu merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi.

---

<sup>35</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. 1, 2012), 165.

Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi lebih jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan pada informan bias mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan masa mendatang.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

##### **1. Pengelolaan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka pengelolaan data berlangsung sejak pertama kali penulis terjun kelapangan sampai pengumpulan data. Jadi, sejumlah fakta yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dengan cara menulis atau mengadopsi, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, kemudian dilanjutkan dengan penyajian.

##### **2. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

###### **a. Analisis Deduktif**

Analisis deduktif adalah teknik analisa yang berangkat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, menuju kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.<sup>36</sup>

###### **b. Analisis Induktif**

---

<sup>36</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Bagi Mahasiswa*, (Cet. II; Palu, STAIN Datokarama Palu, 2008), 13

Analisis Induktif adalah teknik analisa yang diangkat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, menuju pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.<sup>37</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini, agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melakukan tri-angulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, 13

<sup>38</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknikk Research, pengantar metodologi Ilmiah.*, 435-437.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil penelitian***

##### ***1. Gambaran Umum Objek Penelitian***

###### ***a. Sejarah Desa Porame***

Desa Porame berdiri pada tahun 1920, pada saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda sehingga kehidupan masyarakat masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam mempertahankan kehidupan masyarakat berjuang untuk mengusir penjajah dengan perlengkapan senjata bambu runcing, parang, guma, tombak dan sumpit. Dalam kehidupan sehari-hari mereka bercocok tanam seperti bertani, berkebun dan berburu hingga mendiami satu tempat dimana tempat ini berada di lereng pegunungan serta dianggap strategis untuk menyusun sebuah rencana melawan Penjajah.

Suatu saat dilaksanakanlah musyawarah yang dihadiri beberapa Tadulako (Pemimpin) dalam musyawarah tersebut membicarakan strategi untuk melawan para penjajah. Musyawarah ini kemudian memperkuat tali silaturahmi serta kekompakan antar Tadulako, sehingga mereka berjuang bersama melawan para penjajah Belanda dan menumpas para penghianat bangsa. Dalam pertempuran mereka berhasil mengalahkan para penjajah serta merayakan dengan kemenangan yang disebut PORAME. Dalam perayaan tersebut para Tadulako melakukan Ritual sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta dan para leluhur karena dianggap telah

membantu dalam medan perang dan mereka semua berpesta serta menyantap berbagai suguhan dari warga masyarakat.

Dari sejarah tersebut disimpulkan PORAME berasal dari kata PO dan RAME yang mana artinya sebagai berikut:

- PO artinya persatuan orang-orang atau Tadulako dalam melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat serta melakukan kegiatan yang sifatnya perang, ritual, povunja dan ritual pobalia yang dilakukan secara bersama-sama.
- RAME artinya pesta atau kegiatan ritual adat yang ramai dipusatkan disebelah tempat pemukiman penduduk untuk merayakan sebuah kemenangan dalam perjuangan secara bersama-sama.

Jadi menurut penjelasan diatas Porame adalah sebuah kesepakatan untuk merencanakan, menimbang dan memutuskan sebuah keputusan mufakat dalam bentuk perjuangan maupun pelaksanaan acara ritual adat secara bersama-sama oleh para Punggava Tadulako dan masyarakat lainnya.

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Porame yaitu:

- |                |           |
|----------------|-----------|
| 1. PUE BONGO   | 1902-1909 |
| 2. TANJELEMBBA | 1910-1915 |
| 3. SUMBALAMA   | 1916-1925 |
| 4. UMA RANGGE  | 1926-1930 |
| 5. SUMPE       | 1931-1933 |

6. UMA TANGI	1934-1939
7. RAPE	1940-1943
8. RAMPA	1944-1949
9. MARA	1950-1957
10. BOLI	1958-1959
11. TAGUNI	1960-1961
12. TIRO	1961-1963
13. JAONA	1964-1981
14. DODE	1982-1987
15. JAONA	1988-1993
16. NOHO	1994-1995
17. SAMSI	1996-1997
18. NASRUN	1998-1999
19. RISMAN	2000-2002
20. SUMARDI, S.Ag	2003-2013
21. SARMAN	2013- 2019
22. HASAN	2019- Sampai sekarang

Penduduk yang mendiami Desa Porame sebagian besar adalah suku Kaili “Da’a dari segi budaya masyarakat kaili yang bermukim di wilayah ini mempunyai adat istiadat yang merupakan warisan nenek moyang dan sampai saat ini sebagian besar masih terjaga dan terpelihara sekalipun ditengah-tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi. Hal ini

ditandai dengan masih berfungsinya lembaga adat dengan berbagai ketentuan dan fungsi-fungsinya.

**b. Kondisi Geografis**

a. Kondisi Geografis

Desa porame terletak di kecamatan kinovaro kabupaten sigi dengan luas desa 296,1HA dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Balane
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa padende
3. Sebelah Barat berbatasan dengan uemanje
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Binangga/ Boya Baliase

b. Iklim

Iklim Desa Porame sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim tropis ( Kemarau dan Penghujan ) hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Porame.

**c. Kondisi Sosial**

a. Jumlah Penduduk

Desa Porame mempunyai jumlah penduduk 1782 Jiwa, Yang Tersebar dalam 3 Dusun, dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penduduk**

Dusun I	Dusun II	Dusun III

744	494	544
-----	-----	-----

Sumber: data desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Porame adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Pendidikan**

TK	SD	SMP	SMA	D1-D2	S1
40	771	449	294	26	38

Sumber : Data Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten sigi

c. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan Prasarana Desa Porame secara garis besar adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Prasarana Desa**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	<b>Sarana Ibadah</b> 1. Masjid 2. Gereja	2 1	
2	<b>Sarana Pendidikan</b> a. Paud b. TK c. SD d. SMP e. SMA f. SMK g. TPA	2 1 2 1 1 1 5	Di rumah warga
3	<b>Sarana Pemerintahan</b>		

	a. Kantor Desa	1	
4	<b>Sarana Keamanan</b> a. Pos Ronda	6	
5	<b>Sarana Olah Raga</b> a. Lapangan Bola	1	
6	<b>Sarana Kesehatan</b> a. Polindes	1	
7	<b>Sarana Umum Lainnya</b> a. TPU	1	

*Sumber : Data Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*

**d. Kondisi Ekonomi Penduduk**

a. Mata Pencaharian Penduduk

**Tabel 4.4**  
**Mata Pencaharian Penduduk**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	639
2	PNS	34
3	TNI/Polri	3
4	Wiraswasta	27
5	Pertukangan	38
6	Kariawan Swasta	48
7	Pensiunan	11

*Sumber : Data Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi*

b. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Porame sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan dan perumahan.

c. **Pemilik Ternak**

Penduduk Desa porame selain bermata pencaharian sebagai petani juga berternak sebagai usaha sampingan keluarga. Jenis ternak yang dipelihara merupakan ternak yang umum di pelihara oleh masyarakat indonesia seperti ayam, sapi, kambing dan lain-lain.

## **2. Sampel Penelitian**

Obyek pada penelitian ini adalah Masyarakat Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Obyek penelitian ini memiliki karakteristik responden yang dihasilkan melalui daftar pertanyaan diantaranya meliputi, nama responden, jenis kelamin,usia,pekerjaan dan penyebab bercerai.

Adapun contoh beberapa kasus perceraian yang terjadi di Desa Porame;

1. Perceraian antara ibu NC 58 tahun dan bapak AW 59 tahun

Menurut ibu NC umur 58 tahun,awal pernikahan mereka tidak pernah terjadi apa-apa akan tetapi di perkawinan mereka selama 10 tahun berakhir dengan perceraian di karenakan seorang suami mengalami penyakit mental sehingga seorang istri meninggalkannya begitu saja tanpa melalui proses perceraian di Pengadilan Agama.<sup>39</sup>

2. Perceraian antara ibu NS 32 tahun dan bapak ZM 33 tahun

Sama halnya perkawinan ibu NC dan ibu NS mempunyai persamaan kasus yaitu seorang suami yang depresi sehingga memaksa ibu Ns untuk bercerai.Awal mula pernikahan semuanya baik-baik saja yang dimana hubungan pernikahan mereka terjadi selama 7 tahun perkawinan akan tetapi harus berakhir.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Hasil wawancara bersama ibu NC,tanggal 20 maret 2021

<sup>40</sup> Hasil wawancara bersama ibu NS,tanggal 21 maret 2021

Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, akan tetapi berupa penyakit yang menjijikkan yang tidak mungkin ditahan kecuali menimbulkan keburukan, seperti kusta, gila, lepra, TBC, dan sipilis sehingga bisa dijadikan alasan untuk bercerai.<sup>41</sup>

### 3. Contoh kasus perceraian antara istri AS 45 tahun dan Suami SM 46 tahun

Menurut suami SM 46 tahun yang di mana alasan perceraian ini terjadi di karenakan seorang istri tidak bisa memberikan keturunan sehingga seorang suami menceraikan istrinya yang di mana proses perceraianya hanya melalui dewan adat saja atau biasanya hanya menggunakan surat kebebasan.<sup>42</sup>

kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, seperti kebiri, terputusnya penis, impotensi pada diri suami, atau adanya daging atau tulang dalam rongga vagina istri sehingga bisa menimbulkan perceraian.<sup>43</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Cacat Fisik**

Pada skripsi ini, penulis mencoba untuk mengkaji salah satu alasan yang menjadi penyebab perceraian yaitu pada poin (e) yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pasangan mengalami cacat badan atau penyakit sehingga suami atau istri tersebut tidak bisa lagi melaksanakan kewajibannya baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami.

---

<sup>41</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. h 446

<sup>42</sup> Hasil wawancara bersama bapak SM tanggal 21 april 2021

<sup>43</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. h 446

Dengan begitu, Cacat badan atau penyakit pun dapat menjadi sebuah alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan perceraian karena apabila salah satu mendapat cacat badan atau sakit maka hal ini bisa membuat salah satu dari suami atau istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Tidak diperolehnya keturunan karena ketidakmampuan salah satu pihak, bukan merupakan sebab resmi bercerai. Apabila terjadi, itu hanyalah hak untuk memilih, yang dapat digunakan atau tidak. Jadi, jelaslah bahwa faktor ini sangat memengaruhi manusia, di samping faktor-faktor lain untuk melakukan perkawinan.

Dalam hal ini, Cacat fisik yang dimaksud oleh penulis sebagai alasan penyebab terjadinya perceraian adalah cacat badan atau sakit yang dialami oleh seorang dewasa baik pria maupun wanita yang dialami setelah menikah.

Dari pengertian cacat badan dan penyakit penulis dapat menyimpulkan bahwa cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan, sedangkan penyakit adalah suatu keadaan abnormal yang menyebabkan rasa tidak nyaman kepada seseorang dimana penyakit ada yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan, ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan.

Kedua pengertian tersebut memberikan suatu pemahaman yang mendasar, yakni apabila ditinjau dari kemungkinan kesembuhannya, cacat badan merupakan suatu keterbatasan yang diperoleh sejak lahir sehingga kemungkinan sembuh sangat tipis bahkan tidak ada, sedangkan penyakit masih memiliki kemungkinan

untuk sembuh tergantung jenis penyakit yang diderita yang dapat disembuhkan oleh seorang ahli dibidangnya yang dikenal dengan sebutan dokter.

Cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian dalam kaitannya dengan pandangan hukum Islam. Mengenai cacat badan, dapat dijadikan alasan apabila suami/istri tidak dapat melayani pasangannya dalam hal hubungan intim dan tidak dapat memberikan keturunan.

Mengenai cacat bawaan sejak lahir, calon suami istri sebaiknya terbuka sejak awal sebelum adanya perkawinan, tetapi biasa ada yang tidak terbuka sehingga hal tersebut menjadi suatu alasan untuk bercerai”. Pada dasarnya alasan perceraian pada Kompilasi Hukum Islam sama dengan alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam 9 Penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dapat diketahui bahwa cacat badan yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian adalah cacat badan yang mengakibatkan terganggunya alat reproduksi suami/istri yang sebagian besar merupakan penyakit yang sukar disembuhkan dimana dalam penyembuhannya membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang seperti impoten, gila (al-Junun), kusta (leprosy), dan bahkan termasuk pula penyakitpenyakit yang sudah tidak dapat lagi disembuhkan.

Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Dasar pertimbangan hakim yang berdalilkan pada Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 10 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengandung ketentuan yang sama bunyinya, yakni “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi, dimana hakim bukan berdasarkan kepada alasan cacat badan sebagai mana telah diatur dalam Pasal Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut pandangan hakim bahwa cacat badan karena lemah syahwat ataupun impoten tidak termasuk dalam kriteria cacat badan melainkan hanya merupakan sebab percekcoakan.

Penulis menilai bahwa cacat badan yang dimaksud adalah penyakit berat yang diderita oleh pasangan suami/istri yang tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri. Dengan tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga yang dijalankan oleh penggugat dan tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. mawadah, dan rahmah. Kata sakinah berasal dari AlQur’an surah 30:21 (Ar-Rum), yang mana intinya pada ayat ini tertulis :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

*"Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang".*

Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa hidup selamanya. Mawaddah dalam bahasa Indonesia bisa diartikan cinta atau sebuah harapan. Ketika menjalin sebuah pernikahan, cinta adalah hal utama yang harus ada padanya. Ketika Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa hidup selamanya.. Ketika hubungan sudah berjalan dan mendapatkan rasa nyaman, saat itu juga cinta yang sudah ada akan tumbuh menjadi cinta yang semakin besar dan kuat. Adanya cinta itu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kedua pasangan. Sedangkan kata Warahmah sendiri mempunyai arti dalam menjalin hubungan keluarga, rasa kasih sayang merupakan inti dari banyak faktor yang harus ada, dengan adanya rasa kasih sayang, keluarga tersebut bisa menjadi lebih harmonis dan memperoleh sebuah kebahagiaan yang mana kebahagiaan itu akan menjadi benteng yang dapat memperkuat hubungan agar ketika setiap kali ada rintangan atau hambatan menerjang, rintangan atau hambatan itu dapat

dengan baik dan mudah terselesaikan, tepatnya tanpa menimbulkan sebuah perselisihan yang dapat berakibat fatal.

Dari ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa Sakinah, Mawaddah, Warahmah merupakan sebuah pokok yang harus ada dalam menjalin kehidupan berkeluarga agar kehidupan suami istri menjadi aman, tentram dan damai. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan alasan utama bagi suami/istri untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dengan demikian, kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah cacat badan karena suami/istri menderita penyakit berat yang dapat menular kepada pasangannya sehingga tidak memungkinkan lagi melakukan hubungan suami istri, yang dapat berupa kusta atau aids, dimana hal-hal tersebut hanya menjadi pemicu percekocokan secara terus menerus. Disamping itu, cacat bawaan sejak lahir juga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila suami/istri tersebut baru mengetahui bahwa pasangannya mengalami cacat badan setelah perkawinan dilangsungkan.

## ***2. Cacat Fisik sebagai Alasan Perceraian***

Dalam perjalanan kehidupan keluarga tidak sedikit masalah yang memungkinkan perjalanan keluarga tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal perkawinan, dan masalah-masalah tersebut bisa timbul dari berbagai aspek, dari dalam keluarga itu sendiri, dari kehidupan sosial masyarakat, maupun dari perekonomian keluarga dan hanya akan menggoyahkan keharmonisan rumah tangga.

Adapun faktor internal dan eksternal yang menjadikan Cacat Fisik sebagai alasan perceraian adalah di lihat berdasarkan faktor pemenuhan ekonomi yang dimana penderita Cacat Fisik tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri. Khususnya apabila suami yang mengalami Cacat Fisik dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka pasangannya akan menjadi jenuh dan merasa kebutuhannya tidak bisa lagi dipenuhi oleh sang suami. Maka hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

### ***3.Perspektif Hukum Islam Mengenai Cacat Fisik sebagai alasan terjadinya perceraian.***

Mayoritas ulama berpendapat kelemahan-kelemahan yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh*. Namun mereka berbeda pendapat dalam dua hal:

- a. Apakah hak untuk menuntut cerai bisa dimiliki masing-masing suami-istri,
- b. Kelemahan macam apa yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai

Tentang pihak yang berhak untuk menuntut cerai, ulama berbeda pendapat:

- a. Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat, hak untuk menuntut cerai dalam bentuk *fasakh* hanyalah pada pihak istri dan tidak pada suami
- b. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa masing-masing suami-istri berhak untuk menuntut cerai.

Adapun tentang cacat yang bisa dijadikan alasan bolehnya menuntut

cerai, madzhab empat dan kalangan syiah imamiyah sepakat tentang dua macam cacat yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai *fasakh*. Lebih lanjut Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perceraian yang disebabkan adanya cacat pada salah satu pihak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh hakim yang didasarkan atas adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Namun beliau mengajukan beberapa syarat:

- a. Cacat itu terjadi sebelum akad nikah, maka syarat-syarat untuk bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai adalah:
  - 1) Pihak Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat adalah penderita suatu penyakit atau mempunyai cacat
  - 2) Dia menunjukkan ketidak relaannya dengan kondisi seperti itu jika hal itu baru diketahuinya setelah melakukan akad nikah
- b. Dalam hal cacat itu terjadi setelah akad nikah, ulama berbeda pendapat tentangnya.

Kemudian pendapat jumhur ulama' dari segala madzhab mengenai perceraian karena adanya cacat terutama sekali Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Mereka beralasan pada sebuah Hadist Nabi sebagai berikut ;

Dalam membahas aturan-aturan syariah Islamiyah, Syaikh Wahbah az- Zuhaily menyandarkan pendapat- pendapatnya kepada dalil-dalil yang shahih baik Al-Qur`an, as-Sunnah ataupun akal yang sehat.

Syaikh Wahbah juga menekankan metode perbandingan antara pendapat-pendapat empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah)

dengan disertai penyimpulan hukum (*istinbât al-ahkâm*) dari sumber- sumber hukum Islam baik yang *naqli* (*Al—Qur`an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas*) ataupun yang aqli.

Menurutnya, kesimpulan hukum Islam yang hanya diambil dari Al-Qur`an saja, ibarat melepaskan Islam dari akar-akarnya. Membatasi fiqih hanya dengan memahami as-Sunnah saja, maka akan mereduksi agama Islam dan melakukan kesalahan. Pemikirannya akan pincang dan tidak dapat merelevansikan pemikirannya dengan zaman sehingga tidak akan memberikan kemaslahatan kepada manusia.

Selain memaparkan pendapat keempat madzhab, Syaikh Wahbah juga menjelaskan beberapa pendapat madzhab di luar *māzahib al-arba'ah*. Beliau merujuk langsung pada kitab- kitab utama dalam madzhab tersebut. Karena menurutnya, mengutip pendapat suatu madzhab dari rujukan yang tidak sama madzhabnya akan menyebabkan kesalahan penisbatan, terutama dalam pendapat yang paling unggul (*râjih*) dalam madzhab tersebut. Metode pemikiran yang seperti ini digunakan oleh Wahbah dalam tujuan untuk menghindari penafsiran yang salah serta fanatisme madzhab yang sempit. Dalam penggunaan al-Hadits sebagai dalil dari masalah yang sedang dikajinya, Wahbah memerhatikan keshahihan hadits tersebut. Oleh sebb itu, hadits yang dijadikan rujukan oleh *fuqaha* di- *tahkrij* dan di *tahqiq*. Metode seperti ini ia lakukan untuk mengetahui metode yang benar dalam menggunakan dalil,dan dengan cara tersebut ia dapat memilih pendapat yang dalilnya shahih dan meninggalkan pendapat yang dalilnya dhaif.

Pemikiran Syaikh Wahbah az-Zuhaily lebih fokus pada sisi praktikal, sehingga dalam penulisan bukunya ia tidak menyinggung masalah yang bersifat rekaan atau khayalan yang tidak mungkin dapat terjadi. Ia juga melakukan analisis dari beberapa argumentasi para ulama dan mengambil kesimpulan dari pendapat yang paling unggul (*râjih*), terutama jika salah satu dari pendapat ulama tersebut merujuk pada hadits dhaif, atau suatu pendapat itu lebih berpotensi memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Jika ia tidak melakukan *tarjih*, maka yang diambil adalah pendapat jumhur ulama, karena dukungan para ulama terhadap suatu pendapat menjadi alasan yang kuat dalam *tarjih*. Menurut Syaikh Wahbah, dalam kondisi terpaksa (*ad-ḍarûrah*), sangat butuh (*al-hâjah*), tidak mampu (*al-‘ajz*) atau ada alasan yang lain (*al-‘udzr*), maka taqlid terhadap semua madzhab dibenarkan walaupun sampai pada tahap *talfiq*.

Ulama terdahulu membatasi cacat langsung dengan hukum sedangkan Wahbah Az-Zuhaily melihat cacat secara umum, namun konteksnya lebih spesifik. Contohnya hukum laki-laki yang menderita impotensi, ulama terdahulu langsung dihukum cerai, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily jika seorang laki-laki menderita impotensi maka harus diobati selama satu tahun terlebih dahulu. Jika sembuh maka tidak jadi cerai.

Sebab-sebab tersebut juga memberikan suatu hak bagi salah satu pihak untuk menuntut cerai. Bagi istri dapat memilih *khulû'* (atau cerai gugat dalam konteks hukum Indonesia) sebagai jalan tempuh penyelesaian hubungan pernikahan. Maka dalam hal tersebut menganggap secara jelas bahwa cacat dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, karena cacat dapat merugikan salah

satu pihak, baik istri atau suami.

Begitu pula dengan para ulama' fikih, mereka mempunyai pendapat masing-masing dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Fiqh islam Wa adillatuhu, yaitu:

- a. Hanafiyah dan Imam Malik berpendapat bahwa perceraian suami istri karena cacat merupakan *ṭalaq bâ`in*. Mereka beralasan bahwa perkawinan yang dilaksanakan mencukupi rukun dan syaratnya, jadi apabila suami ingin kembali kepada istrinya harus melalui akad dan mahar yang baru. Begitu juga dengan istri mengajukan gugatan perceraian kepada hakim di pengadilan, maka menurut Imam malik dan Imam Abu Hanifah adalah jatuh *ṭalaq bâ`in*, karena tindakan hakim tersebut berdasarkan kehendak suami juga seolah-olah suami sendiri menjatuhkan talaknya kepada istrinya, jadi walaupun atas inisiatif istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan tetapi suami yang mengucapkan talak.
- b. Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali menganggap bahwa perceraian karena cacat dianggap rusak akad nikahnya (*fasakh*) jadi bukan *ṭalaq*. Di dalam *fasakh* itu tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap jumlah *ṭalaq* yang menjadi hak laki-laki. Artinya walaupun dia kawin lagi dengan mantan istrinya itu, maka ia tetap mempunyai hak penuh *ṭalaq* tiga, karena di dalam fasakh itu batal sejak adanya akad.
- c. Ibnu Qoyyim berkata bahwa perceraian yang disebabkan cacat hukumnya adalah *fasakh*, hal ini karena cacat tidak memenuhi tujuan

perkawinan, yaitu kasih sayang, maka wajib diberikan hak untuk memilih perkawinan. Perkawinan lebih utama dari pada jual beli dan syarat-syarat dalam perkawinan lebih patut di penuhi dari pada syarat-syarat dalam jual beli dan kecacatan adalah penipuan yang keji.

- d. Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan yang disyariatkan adalah bahwa kedua mempelai tidak cacat. Akan tetapi jika terdapat cacat, apapun cacatnya, maka pernikahannya batal sejak awal, bahkan tidak perlu *khiyâr*. Suami tidak berhak memberi nafkah dan tidak ada hak waris.
- e. Ibnu Taymiyah berkata apabila perempuan itu mem-*fasakh*, maka tidak boleh mengambil apa-apa dari perbekalan dan jika perempuan mem-*fasakh* sebelum bercampur maka gugur maharnya, tetapi jika tidak mem-*fasakh* sesudah-nya maka maharnya tidak gugur.

Apabila dianalisa ternyata masalah dalam perkara perceraian suami yang cacat telah membuat istri menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin, dan apabila mengambil pendapat dari para jumbuh ulama yang mengatakan bahwa menuntut cerai karena kecacatan (aib) suami adalah diperbolehkan. Selain itu sebagaimana yang terdapat dalam tradisi hukum Islam, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan seksual antara suami isteri dengan cara yang halal. Ketika salah satu pihak tidak mau atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tuntutan salah satu pihak yang lain, maka tujuan pernikahan sendiri sebetulnya sudah tidak tercapai.

Hal ini baru salah satu tujuan pernikahan yang ditinjau dari

perspektif biologis saja. Belum lagi ketika dikaitkan dengan tujuan asasi sebuah pernikahan yang hendak mencapai suatu cita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentu akan jauh dari harapan.

Dari pandangan (persyaratan) yang dikemukakan oleh keempat Imam Mazhab diatas, dimulai dari Hanafi, Syafi'i, Hambali sampai Maliki, semuanya berpendapat bahwa cacat badan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Hal ini mempertegas bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa pasangannya (suami atau istri) menderita suatu penyakit atau cacat. Namun yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa jenis penyakit atau cacat yang diderita oleh suami atau istri tersebut menghalanginya untuk dapat melaksanakan kewajibannya.

## BAB V PENUTUP

### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan Pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

1. Beberapa alasan perceraian yang terjadi di Desa Porame:
  - a. Perceraian yang terjadi dikarenakan seorang suami mengalami penyakit mental sehingga seorang istri meninggalkannya begitu saja tanpa melalui proses perceraian di Pengadilan Agama.
  - b. Perceraian yang terjadi dikarenakan seorang istri tidak bisa memberikan keturunan.
2. Dalam Pandangan Hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan halal (boleh) . Namun yang perlu diingat meskipun perceraian itu diperbolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi Allah swt tidak menghendaki hamba-Nya melakukan perceraian. Bahkan Allah swt membenci perceraian sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

أَبْغَضَ أَحْلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم

“Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadits ini shahih)

Perceraian dalam keadaan tertentu dapat menjadi alternatif apabila tujuan perkawinan yaitu membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak

tercapai. Misalnya salah satu pihak baik itu suami atau istri menderita suatu penyakit atau cacat yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Mengenai sakit atau cacat yang dijadikan sebagai alasan perceraian, para ulama Mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki membolehkan hal itu.

Dalam pandangan Prof. Dr. Wahbah Azzuhaily Menurut Wahbah Zuhaily, perceraian atau gugat cerai dapat dilaksanakan apabila terdapat kelemahan atau cacat yang dimiliki suami atau istri, yaitu kelemahan atau cacat yang menjadi penghalang hubungan seksual suami istri. Misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong, atau impotensi bagi wanita, vaginanya tersumbat (ar-ratqu) atau tersumbat tulang (al-qarnu). Kelemahan atau cacat yang menjadi penghambat hubungan seksual dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenis tidak sabar hidup bersamanya. Perkawinan itu pada dasarnya berpedoman pada prinsip ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Hal tersebut tidak akan terwujud apabila masing-masing pihak memiliki cacat atau penyakit yang menjadikan suami istri merasa jijik pada pasangannya. Dengan adanya rasa jijik atas cacat atau penyakit, maka tujuan pernikahan tidak dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur ulama termasuk didalamnya pendapat Syaikh Wahbah az-Zuhaili.

## ***B. Saran***

Dengan terselesainya skripsi ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis , antara lain :

1. Dalam masyarakat luas sebaiknya warga menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan upaya musyawarah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada perceraian apalagi dengan semakin majunya teknologi dibidang kesehatan sehingga cacat badan yang dialami oleh pasangan hendaknya diselesaikan dengan pengobatan bukan dengan perceraian.
2. Untuk mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan oleh suatu penyakit atau cacat, kepada para pihak baik itu suami atau istri untuk bisa lebih bersabar dalam menghadapinya dan terus berusaha melakukan upaya penyembuhan.
3. Di dalam menyelesaikan kasus perceraian, hendaknya para Hakim lebih berusaha keras lagi dalam hal mendamaikan pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/tafsir/ulumul Quran

Al-Asy‘ats ,Abi Daud Sulaiman bin , Sunan Abi Daud, Juz II, Beirut-Libanon:  
*Dar al-Kitab al-.,Ilmiah, 1996.*

Al-Asqalani ,Ibnu Hajar , *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: *Dar al Kitab al-.,Ilmiah.*

Al-Jurjawi ,Ali Ahmad , *Hikmah At-Tasyri wa Fasalsafatuh (Falsafah dan Hikmah Islam)*, Penerjamah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV.Asy-syifa, 1992)

Al-Jaziry ,Abdurrahman , *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, -), jilid ke-7.

Az zuhaili,Wahbah,2011.

Bukhari ,Shahih, *Kitab Nikah Juz 5.* (Bairut, libanon : Darul Kitab Al-ilmia, 1992)

Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan terjemahnya, Semarang: Toha Putra. 1989.

Daradjat ,Zakiah , *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2  
Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqhi II*,

Doi ,A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

Ghony ,M.Djunaidi, dan Fauzan Almanshur,*Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta ; Ar- Ruzz Media ,Cet.1,2012),

Ghazaly, Abd. Rahman , *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006),

Husni, Muhamad (10100106027) Sarjana Strata I (SI) Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul  
“ Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Makasar) ”.

- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995),
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2007
- Muhammad Ahmad Kan'an, *Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I* (Edisi Indonesia; Jogjakarta: Maktabah Al-Jihad, 2008),
- Majah, Sunan Ibnu, *Bab Tazwiji Zaatad Din Juz 1*, (Bairut, Libanon : Darul Fikr, 1992),
- Muhammad Ahmad Kan'an, *loc. Cit.*
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005,
- Ma'arif, Samsul. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Bandung: Pustaka Ramadhan. 2005.
- M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1995), cet. Ke- 1,
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat* (Cet I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993),
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Bagi Mahasiswa*, (Cet. II; Palu, STAIN Datokarama Palu, 2008),
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberti.
- Sa'diah, Inge Nirmala Nurus () Sarjana Strata I (SI) Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul "Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo"
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah.*,
- Turmudzi, Jami' as sahih, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, op. cit,
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tafsir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta; PT RajaGrafindo, 2000),

**Internet :**

Titik balik,Prinsip-Prinsip Dasar Perkawinan, (tt,tp,2008), h.-.  
http://wordpress.com.html (5 Mei 2020)

<https://hot.detik.com/celeb/d-1393988/alasan-istri-gugat-cerai-gugun-gondrong> di  
akses tanggal 23 April jam 16.25

